competence for excellence

KEBIJAKAN SPMI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES WIRA MEDIKA BALI
DENPASAR
2025

YAYASAN WIRA MEDIKA BALI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
KEP MENDIKNAS RI NOMOR 225/D/O/2007
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile : +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
NOMOR: 1548/K31.STIKESWIKA/KEP/VII/2025

TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
TAHUN 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI,

Menimbang :

a. Bahwa Kebijakan SPMI, merupakan pedoman bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. Bahwa Kebijakan SPMI diberlakukan bagi semua Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi lImu Kesehatan Wira Medika Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu Kebijakan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan PemerintahNomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 225/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali di Denpasar diselenggarakan oleh Yayasan Samodra Ilmu Cendekia di Denpasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 213/E/O/2024 tentang Pengalihan Pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali Di Kota Denpasar dari Yayasan Samodra Ilmu Cendekia ke Yayasan Wira Medika Bali;
9. Keputusan Ketua Yayasan Wira Medika Bali Nomor 0009/YYSWMBALI/SK/III/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI DI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI TAHUN 2025

Kesatu : Kebijakan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

10 Juli 2025
KETUA,

Drs. I DEWA AGUNG KETUT SUDARSANA, MM
NIK : 2.04.13.695

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Wira Medika Bali
2. Para Wakil Ketua
3. Para Ketua Program Studi
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Bagian

SAMBUTAN KETUA STIKES WIRA MEDIKA BALI

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kebijakan SPMI STIKES Wira Medika Bali dapat tersusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai pedoman resmi bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan proses penjaminan mutu yang berkesinambungan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) menjadi acuan utama, yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan komitmen STIKES Wira Medika Bali untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila.

Kebijakan SPMI ini bukan hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga wujud nyata komitmen institusi untuk:

1. Membangun budaya mutu yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
2. Mengintegrasikan SPMI ke dalam seluruh sistem tata kelola akademik dan non-akademik, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.
3. Mendorong inovasi dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, agar mampu menjawab tantangan global serta kebutuhan dunia kerja dan industri kesehatan.

Kami berharap, dengan adanya Kebijakan SPMI ini, seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan stakeholder dapat menjadikannya sebagai rujukan bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, STIKES Wira Medika Bali dapat terus maju dan berkembang menjadi perguruan tinggi yang unggul, adaptif, serta kontributif bagi pembangunan bangsa, khususnya di bidang kesehatan.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini. Semoga Kebijakan SPMI ini dapat menjadi pijakan penting dalam membangun masa depan STIKES Wira Medika Bali yang lebih bermutu dan berdaya saing.

Denpasar, 10 Juli 2025
Ketua STIKES Wira Medika Bali Ketua



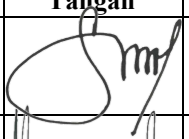
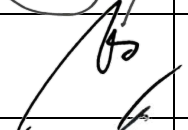
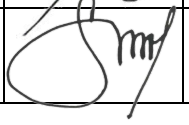
Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM
NIK. 2.04.13.695

DAFTAR ISI

		Halaman
1.	Visi, Misi, Tujuan, dan strategi STIKES Wira Medika Bali	2
2.	Tujuan Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi	3
3.	Luas Lingkup Kebijakan SPMI	4
4.	Subjek/pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	4
5.	Definisi Istilah	4
6.	Garis Besar Kebijakan SPMI STIKES	6
7.	Informasi Singkat Tentang Perangkat SPMI lainnya	24
8.	Hubungan Kebijakan SPMI STIKES Wira Medika Bali dengan Berbagai Dokuman	25
9.	Penutup	26
10.	Referensi	27

KEBIJAKAN SPMI

STIKES WIRA MEDIKA BALI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Tim		5 Juni 2025
Pemeriksaan	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		3 Juli 2025
Pertimbangan	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Ketua Senat		7 Juli 2025
Persetujuan	Dr. Drs. I Nyoman Gde Astina, M.Pd., C.HA, C.HT	Badan Penyelenggara/ Yayasan		9 Juli 2025
Penetapan	Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM	Ketua STIKES Wira Medika Bali		10 Juli 2025
Pengendalian	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Kepala PPMI		10 Juli 2025

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi STIKES Wira Medika Bali

Visi :

Visi STIKES Wira Medika Bali adalah sebagai pusat pendidikan kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030

Misi :

a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala nasional dan internasional.
b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
c. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada budaya bangsa.
d. Memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efesien serta meningkatkan kualitas manajerial yang professional dan terbuka

Tujuan

a. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang professional, memiliki kompetensi tinggi dibidangnya, mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK serta mampu bersikap etis professional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya.
b. Menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, proaktif dalam menghadapi persaingan global serta memiliki kemampuan kerjasama dan hubungan interpersonal yang baik.
c. Mewujudkan suasana akademik yang konduksif, berkualitas, dan professional.
d. Mewujudkan budaya organisasi pembelajar (*learning organization*) dalam rangka meningkatkan produktifitas yang akuntabel, efektif, efisien dalam pengelolaan institusi pendidikan.

Strategi

a. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.

b. Melibatkan organisasi profesi, alumni dan mitra kerja, instansi sebagai pengguna lulusan khususnya pada tahap penetapan SPMI.

c. Mensosialisasikan SPMI secara paradigma dan terarah kepada semua civitas akademika melalui kegiatan akademik dan non akademik.

d. Mengajak dan mendorong semua pimpinan, bagian, UPT untuk secara konsisten dan bertanggung jawab bersama-sama melaksanakan upaya penjaminan mutu dalam setiap kegiatan akademik/non akademik.

e. Menumbuhkan kesepahaman dan perubahan paradigma baru penjaminan mutu internal yaitu atas inisiatif sendiri (*internal driven*) untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan STIKES Wira Medika Bali.

2. Tujuan Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI STIKES Wira Medika Bali dimaksudkan sebagai :

a. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan SPMI kepada seluruh civitas akademika di STIKES Wira Medika Bali.

b. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan standar manual atau kebijakan mutu dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPMI dalam rangka meningkatkan mutu akademik dan non akademik.

c. Sebagai bukti komitmen STIKES Wira Medika Bali telah melaksanakan penjaminan mutu internal secara bertahap sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang undangan.

d. Sebagai payung bagi seluruh standar, manual dan sistem yang dipergunakan di STIKES Wira Medika Bali.

e. Sebagai bukti bahwa sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik terdokumentasikan.

3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIKES Wira Medika Bali. Fokus utama cakupan yang akan dilakukan yaitu pada bidang akademik meliputi kegiatan yang berkaitan dengan: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu luas lingkup kebijakan SPMI juga akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain pada bidang non akademik yang meliputi: administrasi umum, keuangan, tata-kelola dan sumber daya manusia (SDM) dan kemasiswaan.

4. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam STIKES Wira Medika Bali, yaitu:

a. Senat
b. Ketua STIKES Wira Medika Bali
c. Wakil Ketua STIKES Wira Medika Bali
d. PPPM
e. PPMI
f. Kaprodi
g. Ka UPT
h. Gugus Kendali Mutu
i. Tenaga pendidik
j. Tenaga kependidikan

5. Definisi istilah

a. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal
b. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

c. Kebijakan SPMI: dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut, mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.

d. Manual SPMI: dokumen berisi petunjuk mengenai cara langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi

e. Standar SPMI: dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi, dari seluruh kegiatan penyelenggaraan Pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

f. Formulir SPMI: dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/performa yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.

g. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya

h. Audit Mutu Internal: kegiatan rutin setiap semester dan setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal perguruan tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi.

i. Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen

6. Garis besar kebijakan SPMI STIKES

6.1 Tujuan, Visi dan Misi PPMI

a. Tujuan SPMI STIKES Wira Medika Bali

Pelaksanaan kebijakan SPMI STIKES Wira Medika Bali bertujuan:

1) Menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi STIKES Wira Medika Bali melalui siklus PPEPP sehingga dapat memelihara dan meningkatkan budaya mutu secara berkelanjutan;
2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik; khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi STIKES Wira Medika Bali
3) Mengajak semua pihak untuk bekerja mewujudkan visi, misi dan tujuan melalui pencapaian dan peningkatan standar secara berkelanjutan;
4) Memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu. Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan SPMI untuk menunjang sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui pemerintah. Baik kegiatan SPMI ataupun SPME harus didukung oleh data yang valid yang kemudian disebut sebagai pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) STIKES Wira Medika Bali.

b. Visi, Misi, Tujuan Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Wira Medika sebagai berikut.

Visi PPMI STIKES Wira Medika

Menjamin Mutu STIKES Wira Medika Bali dalam mewujudkan Visi STIKES Wira Medika Bali“sebagai pusat pendidikan kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030”

c. Misi PPMI STIKES Wira Medika Bali

1) Mensosialisasikan kebijakan mutu STIKES Wira Medika Bali kepada seluruh pemangku kepentingan;
2) Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKES Wira Medika sesuai dengan dokumen SPMI STIKES Wira Medika secara konsisten dan berkelanjutan;
3) Melaksanakan audit mutu internal di lingkungan STIKES Wira Medika secara berkala berdasarkan matrik keselaran standar SPMI dan SPME, serta standar setifikasi/ akreditasi nasional;
4) Menjamin luaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki mutu dan berdaya saing nasional berbasis kearifan lokal.

6.2 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI STIKES Wira Medika

Dalam upaya untuk mencapai tujuan SPMI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit dalam STIKES Wira Medika selalu berpedoman pada prinsip;

1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2) Mengutamakan kebenaran; sesuai data dan fakta;
3) Tanggungjawab sosial;
4) Pengembangan kompetensi personal;
5) Partisipatif dan kolegial;
6) Berfikir sistematis (Systematic approach), Keseragaman metode;
7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

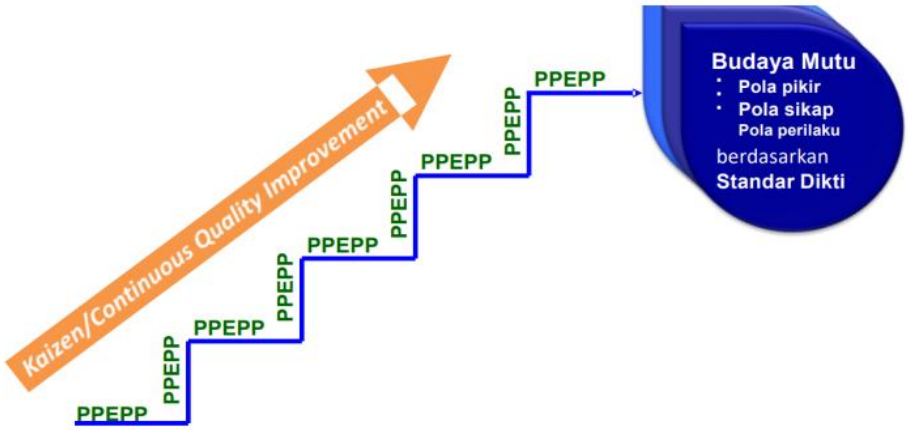
6.3 Manajemen (PPEPP) SPMI STIKES Wira Medika

PPMI STIKES Wira Medika Bali dalam melaksanakan penjaminan mutu baik mutu akademik maupun nonakademik di lingkungan STIKES Wira Medika Bali menggunakan siklus manajemen dengan fungsi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan

(PPEPP) standar STIKES Wira Medika yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), Non Akademik, dan Standar Tambahan yang Ditetapkan oleh STIKES Wira Medika.

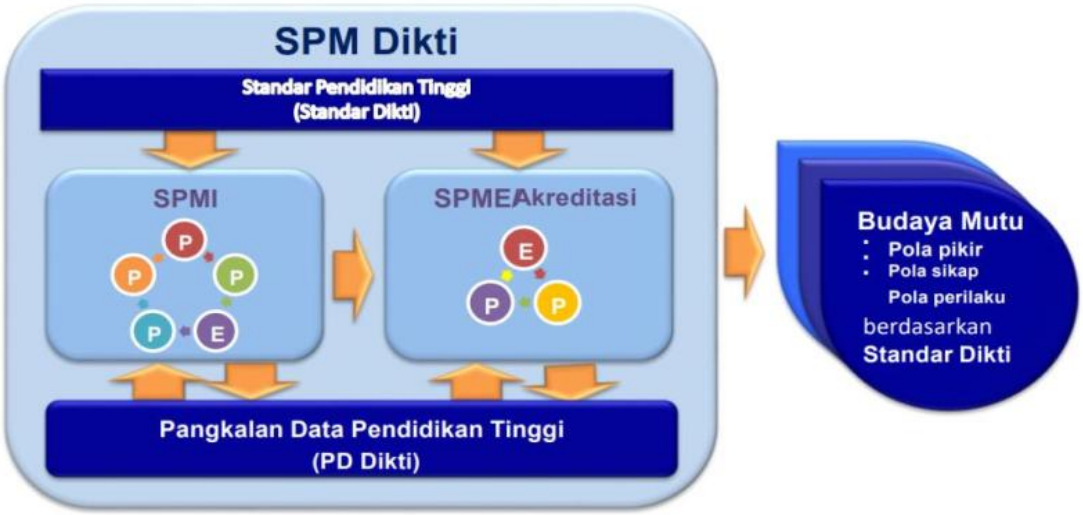
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu PendidikanTinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

Implementasinya dilakukan secara berjenjang, berkelanjutan, dan priodik dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip PPEPP, sehingga diharapkan dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (kaizen atau *continuous quality improvement*) di STIKES Wira Medika Secara berjenjang dimaksudkan dalam hal ini, PPMI STIKES Wira Medika menetapkan, mengevaluasi dalam arti melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu di tingkat lembaga, Unit Penunjang Teknis (UPT), sampai dengan Prodi yang dilakukan secara berkelanjutan. Di tingkat Prodi sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh GKM dalam melakukan kendali mutu berdasarkan standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik prodi, termasuk dalam memonev dokumen mutu akademik dan nonakademik. Implementasi SPMI STIKES Wira Medika dalam satu siklus PPEPP, dilaksanakan sebagai berikut:



Gambar 1 Siklus Implementasi SPMI Melali PPEPP

Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan SPMI untuk menunjang sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui pemerintah. Baik kegiatan SPMI ataupun SPME harus didukung oleh data yang valid yang kemudian disebut sebagai pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) STIKES Wira Medika Bali (Gambar 2).



Gambar 2. Penjaminan Mutu STIKES Wira Medika Bali Secara Internal dan Eksternal

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pada Pasal 56 ayat (1) menyatakan, bahwa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan pangkalan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional, Kemudian pada ayat (2) disebutkan, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi berfungsi sebagai sumber informasi bagi: (a) Lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi, (b) Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi, dan (c) Masyarakat,untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi. PPMI dan GKM secara berjenjang dan koordinasi melaksanakan kegiatan SPMI berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Standar Mutu Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dengan melakukan fungsi fungsi manajemen sebagai berikut. Berikut adalah tahapan-tahapan manajemen SPMI STIKES Wira Medika:

1) Penetapan Standar

Penetapan standar ditujukan untuk merumuskan pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, sesuatu tolok ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu (Direktorat Penjaminan Mutu,2017:34). Penetapan standar pendidikan tinggi STIKES Wira Medika Bali melalui langkah; 1) menetapkan Tim penyusun standar pendidikan tinggi, 2) Tim merancang dan menyusun standar yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan pada setiap program studi yang mencakup aspek akademik dan nonakademik, 3)Standar akademik dan non akademik yang disusun melampaui standar nasional (SN-Dikti) dengan merujuk pada standar Lembaga Akreditasi (BAN-PT, LAM PT Kes), hasil perkembangan regulasi, visi dan misi serta *Core Value* STIKES Wira Medika, hasil studi banding (*benchmarking*), hasil analisis SWOT dan hasil analisis terhadap studi kelayakan serta kepuasan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), 4) Tim mengadakan rangkaian rapat koordinasi dan workshop untuk memastikan partisipasi dan kontribusi pemangku kepentingan dalam perumusan standar tersebut, 5) Tim merevisi standar berdasarkan hasil diskusi dan workshop tersebut serta menyerahkannya kepada Ketua STIKES Wira Medika

melalui PPMI untuk ditetapkan, 6) Ketua STIKES Wira Medika meminta pertimbangan Senat Akademik STIKES Wira Medika, 7) Senat Akademik STIKES Wira Medika mengkaji dan memberikan masukan dan menyampaikannya kepada Ketua STIKES Wira Medika, 8) Ketua STIKES Wira Medika melalui PPMI meminta tim untuk menelaah masukan Senat Akademik dan merevisi standar sesuai dengan masukan tersebut, 9) Ketua STIKES Wira Medika selanjutnya meminta persetujuan Yayasan, 10)Ketua STIKES Wira Medika melalui PPMI meminta tim untuk menelaah masukan dan merevisi sesuai masukan dari Yayasan bila ada, 11)Tim memfinalisasi dan menyerahkannya kembali kepada Ketua STIKES Wira Medika melalui PPMI untuk ditetapkan, 12)Ketua STIKES Wira Medika menetapkan Standar Pendidikan Tinggi STIKES Wira Medika melalui Surat Keputusan STIKES (Secara rinci diatur dalam Pedoman Penetapan Standar STIKES Wira Medika)

2). Pelaksanaan Standar

Pada Tahap pelaksanaan Standar Pendidikan STIKES Wira Medika akan dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut; 1) PPMI melakukan sosialisasi Keputusan Ketua STIKES Wira Medika tentang Standar Pendidikan Tinggi STIKES Wira Medika kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan STIKES Wira Medika; 2) Semua unit kerja menjadikan Standar Pendidikan Tinggi sebagai acuan dalam melakukan tupoksinya; 3) Semua unit kerja melakukan tupoksinya dalam rangka untuk pemenuhan setiap standar sesuai dengan bidangnya masing-masing; 4) Unit kerja dan GKM menyiapkan sistem yang mendokumentasikan setiap pelaksanaan standar di unit kerja masing masing; 5) Unit kerja dan GKM menggunakan sistem tersebut sebagai alat pelaporan berkala pelaksanaan standar kepada Ketua STIKES Wira Medika melalui PPMI; 6) Ketua STIKES Wira Medika mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar untuk dikaji oleh PPMI sebagai bahan untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal.

3) Evaluasi Standar

Evaluasi standar merupakan kegiatan memeriksa, mengukur, dan menilai serta melaporkan hasilnya kepada pengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam siklus evaluasi standar tindakan yang dilakukan adalah melakukan (Monitoring dan Evaluasi Internal (Monev) dan Audit Mutu Internal (AMI). Makna internal merujuk kepada hakikatnya pelaksanan SPMI

STIKES Wira Medika dinilai oleh unsur dari dalam diri atau lembaga sendiri untuk memberi jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di STIKES Wira Medika telah terjamin mutunya sehingga dapat dipakai acuan standar oleh pihak penilai eksternal yaitu BAN-PT ataupun LAM. Monitoring dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung yang disebut dengan *formative evaluation* dan dapat juga dilaksanakan setelah kegiatan selesai (*summative evaluation*). Langkah pelaksanaan monev, meliputi;

a) Pejabat unit terkait yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan monev, menyiapkan formulir yang diperlukan untuk melakukan pemantauan mengacu pada indikator capaian setiap standar yang ada.
b) Menyusun dan menetapkan jadwal monitoring secara periodik (bulan atau semester).
c) Pelaksanaan monev dengan memantau dan mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan isi standar.
d) Pejabat unit terkait melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai,
e) Melaporkan hasil monev kepada pimpinan program studi dan PPMI

Langkah melakukan AMI

a) PPMI merumuskan dan menetapkan jadwal AMI
b) PPMI mengusulkan nama auditor kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali untuk ditugaskan menjadi Auditor
c) PPMI mensosialisasikan jadwal kegiatan AMI di setiap Prodi
d) PPMI menyiapkan daftar tilik yang digunakan oleh auditor dalam melakukan audit mutu.
e) Auditor melakukan audit sesuai surat tugas dari KETUA STIKES Wira Medika Bali dan jadwal dari PPMI

f) Auditor menyampaikan hasil temuannya ke PPMI setelah mendapatkan persetujuan dan melengkapi permintaan tindakan koreksi (PTK) dari auditee.

g) PPMI melaporkan Hasil AMI kepada Ketua STIKES Wira Medika Bali. (secara rinci diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Aduit Mutu Internal)

4) Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh para pimpinan atau manajemen baik di tingkat unit maupun Prodi. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan melalui tahapan sebagai berikut;

a) Ketua STIKES Wira Medika di tingkat Institusi dan Ketua Program Studi di tingkat Prodi menyiapkan hasil evaluasi pemenuhan standar yang telah dilakukan melalui proses monev dan AMI;

b) Ketua STIKES Wira Medika di tingkat Institusi dan Ketua Program Studi di tingkat Prodi bersama para pihak (pejabat struktural, dosen, tendik,) melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) membahas hasil temuan AMI, merumuskan rencana tindak lanjut,

c) Ketua STIKES Wira Medika dan Ketua Program Studi menidaklanjuti hasil RTM dengan pengendalian dan pengawasan;

d) Pengendalian dapat berupa pembinaan,pengawasan, atau teguran dan peringatan secara tertulis;

e) Mendokumentasikan semua langkah pengendalian yang telah dilakukan beserta progresnya.

5) Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dilakukan apabila dinilai capaian atas standar mutu yang ditetapkan telah terlampaui disemua aras pelaksanaan standar mutu STIKES Wira Medika. Peningkatan standar bermakna adanya peningkatan mutu yang disebut kaizen atau continuous quality improvemen. Tindakan peningkatan standar dilakukan apabila tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian standar telah terlampui. Mutu peningkatan standar ini dilakukan pada unsur Behaviour, Competence, Degree secara

bersamaan ataupun secara parsial. Selanjutnya rumusan standar sebagai tindakan peningkatan standar tersebut disosialisaikan kepada seluruh pemangku kepentingan sekaligus sebagai upaya uji *public* untuk mendapatkan tanggapan, sumbang pikiran atau koreksi baik logika maupun struktur bahasa setiap standar yang dirumuskan. Apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan perumusan dan bahasanya standar baru dapat ditetapkan. Berarti kembali memasuki tahap penetapan standar mutu yang baru. Selanjutnya PPMI STIKES Wira Medika dapat mencetak menjadi Buku Standar Mutu STIKES Wira Medika yang ditetapkan pelaksanaanya dan diedarkan keseluruh aras pelaksana SPMI di lingkungan STIKES Wira Medika.

Seluruh proses tersebut bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Wira Medika sehingga seluruh unit kerja siap mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal.

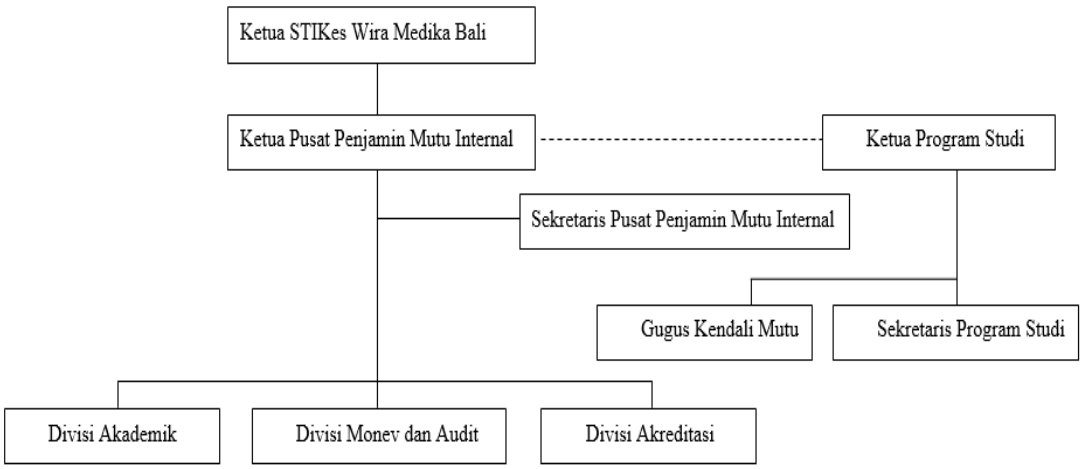
6.4 Strategi dalam melaksanakan SPMI STIKES Wira Medika

Strategi dalam melaksanakan SPMI STIKES Wira Medika adalah sebagai berikut :

1) Melibatkan secara aktif seluruh civitas akademika sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan SPMI;
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan dunia industri, serta pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik;
5) STIKES Wira Medika menetapkan seluruh unit akademik dan non akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya
6) Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinir secara efektif, STIKES Wira Medika membentuk Lembaga Penjaminan Mutu yang bertugas untuk mengkoordinir dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI

6.5 Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STIKES Wira Medika telah diatur dan ditetapkan dengan SK Ketua STIKES Wira Medika No 521/K.STIKESWIKA/KEP/VIII/2018 tentang Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu Internal. PPMI dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris serta tiga orang anggota untuk masing-masing divisi (diviai akademik, devisi akreditasi dan devisi monev dan audit) yang diangkat oleh Ketua STIKES Wira Medika. GKM merupakan koordinator pelaksana kendali mutu di tingkat Program Studi. Struktur organisasi terganbar seperti gambar di bawah ini



Gambar 3. Struktur organisasi PPMI

Berikut ini adalah urain tugas dekskripsi kerja dari Ketua pusta penjaminan mutu internal dan staf penjaminan mutu

Jabatan : Ketua Penjaminan Mutu Internal

Bertanggung Jawab kepada: Ketua STIKES Wira Medika Bali

Deskripsi Kerja :

1. Merumuskan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali
2. Membuat program dan anggaran tahunan SPMI

3. Merencanakan , mengembangkan dan menyusun rencana strategis sistem Penjaminan Mutu Internal (kebijakan,standar,manual dan borang) di STIKES Wira Medika Bali
4. Melaksanakan audit internal baik akdemik maupun non akademik sebagai bagian dari peningkatan mutu STIKES Wira Medika Bali
5. Merancang indikator standar kualitas ditingkat STIKES dan Program Studi dan melaksanakan pelatihan mutu
6. Mempublikasikan buku SPMI dan hasil-hasil SPMI kepada pihak yang berkepentingan
7. Melakukan kerjasama dan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain dalam program SPMI
8. Mengikuti perkembangan SPMI dari pemerintah (DIKTI) melalui pemantauan secara terus menerus
9. Memberikan laporan kepada Ketua STIKES tentang penyimpangan manajemen mutu yang terjadi
10. Melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan
11. Melaksanakan pengawasan atau controlling terhadap pelaksanaan SPMI STIKES Wira Medika Bali dan bertanggung jawab atas segala dokumen dan laporan dari Direktorat Penjaminan Mutu
12. Mensosialisasikan sistem yang berjalan ke bagian yang terkait

Jabatan **: Sekretaris Penjaminan Mutu**

Bertanggang Jawab Kepada **: Ketua Penjaminan Mutu**

Deskripsi Kerja **:**

1) Membantu ketua PPMI dalam merumuskan pelaksanaan sistem penjaminan mutu STIKES Wira Medika Bali
2) Membantu Ketua PPMI dalam membuat program tahunan SPMI
3) Membantu Ketua PPMI dalam merencanakan, mengembangkan dan menyusun rencana strategis Sistem Penjaminan Mutu Internal (kebijakan, standar, manual dan borang) di STIKES Wira Medika Bali

4) Membantu Ketua PPMI dalam melaksanakan audit internal baik akademik maupun non akademik sebagai bagian dari peningkatan mutu STIKES Wira Medika Bali.
5) Membantu Ketua PPMI dalam merancang indikator standar kualitas di tingkat STIKES dan Program Studi dan melaksanakan pelatihan mutu.
6) Membantu ketua PPMI dalam melakukan kerjasama dan benchmarking dengan perguruan ti ggi lain dalam program SPMI
7) Membantu Ketua PPMI dalam membuat laporan tentang penyimpangan manajemen mutu yang terjadi
8) Membantu Ketua PPMI dalam melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan.
9) Membantu Ketua PPMI dalam melaksanakan pengawasan atau controlling terhadap pelaksanaan SPMI STIKES Wira Medika dan bertanggung jawab atas segala dokumen dan laporan dari Direktorat Penjaminan Mutu.

Jabatan : Divisi Monev dan Audit
Bertanggang Jawab Kepada : Ketua Penjaminan Mutu
Deskripsi Kerja :

1. Membantu ketua PPMI dalam menyusun perangkat monitoring dan evaluasi SPMI
2. Berkoordinasi dengan tim auditor dalam pelaksanaan audit mutu akademik
3. Memberi laporan kepada Ketua PPMI mengenai penyimpangan manajemen mutu yang terjadi
4. Membantu Ketua PPMI dalam melaksanakan audit internal baik akademik maupun non akademik sebagai bagian dari peningkatan mutu STIKES Wira Medika Bali.

Jabatan : Divisi Akademik
Bertanggang Jawab Kepada : Ketua Penjaminan Mutu
Deskripsi Kerja :

1. Membantu ketua PPMI dalam penyiapan dokumen akademik.

3. Membantu ketua PPMI dalam merancang indikator standar kualitas di tingkat STIKES dan Program Studi dan melaksanakan pelatihan mutu
4. Membantu Ketua PPMI dalam mempublikasikan buku SPMI dan hasil-hasil SPMI kepada pihak yang berkepentingan

Jabatan : Divisi Akreditasi
Bertanggang Jawab Kepada : Ketua Penjaminan Mutu
Deskripsi Kerja :

1. Membantu ketua PPMI dalam penyiapan dokumen akreditasi STIKES Wira Medika Bali.
2. Membantu ketua PPMI dalam pendampingan akreditasi Program Studi
3. Membantu Ketua PPMI dalam pelaksanaan akreditasi program studi dan STIKES.
4. Membantu ketua PPMI dalam mengkaji ringkasan eksekutif dan program studi debelum borang diajukan ke BAN-PT dan jika telah memenuhi semua komponen yang diminta dalam pedoman evaluasi diri, maka setelah instrument akreditasi sesuai, dengan instrument akreditasi yang telah diisi, program studi mengirimkan seluruh berkas (instrument akreditasi yang telah diisi dan lampirannya, beserta copy-nya) kesekretariat BAN-PT

Jabatan : Gugus Kendali Mutu
Bertanggang Jawab Kepada : Ketua Penjaminan Mutu
Deskripsi Kerja :

1. Secara berkala melakukan penjaminan mutu pendidikan di tingkat program studi.
2. Secara berkala melaksanakan monitoring setiap kegiatan akademik dan evaluasi atau pengukuran mutu.
3. Secara berkala melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa.
4. Secara berkala menyusun laporan hasil monitoring dan kepuasan di tingkat program studi.

6.6 Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI STIKES Wira Medika mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Dalam 19paya pemenuhan standar tersebut STIKES Wira Medika telah menetapkan Standar Pendidikan Tinggi STIKES Wira Medika yang meliputi; 9 (Sembilan) Standar aspek akademik, 5 (lima) Standar Nonakademik, dan 16 (enam belas) Standar Tambahan yang ditetakan oleh STIKES Wira Medika, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua STIKES tentang Standar Pendidikan Tinggi STIKES Wira Medika Bali.

Adapun standar Pendidikan tinggi STIKES Wira Medika Bali dimaksud beserta kode dokumennya sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah dan Nama Standar

No	Standar	Kode Dokumen
A	**Standar Akademik (Standar Nasional Pendidikan Tinggi)**	
1	Standar luaran pendidikan	**STIKES-SPMI/STD/B-01-01**
2	Standar proses pendidikan	**STIKES-SPMI/STD/ B-01-02**
3	Standar masukan pendidikan	**STIKES-SPMI/STD/ B-01-03**
B	**Standar Penelitian**	
4	Standar luaran penelitian	**STIKES-SPMI/STD/B-02-01**
5	Standar proses penelitian	**STIKES-SPMI/STD/B-02-02**
6	Standar masukan penelitian	**STIKES-SPMI/STD/B-02-03**
C	**Standar Pengabdian Kepadam Masyarakat (PkM)**	
7	Standar luaran PKM	**STIKES-SPMI/STD/B-03-01**
8	Standar proses PKM	**STIKES-SPMI/STD/B-03-02**
9	Standar masukan PKM	**STIKES-SPMI/STD/B-03-03**

No	Standar	Kode Dokumen
D	**Standar Nonakademik**	
1	Standar Organisasi	**STIKES-SPMI/STD/B-04-01**
2	Standar Keuangan	**STIKES-SPMI/STD/B-04-01**
3	Standar Kemahasiswaan	**STIKES-SPMI/STD/B-04-01**
4	Standar Ketenagaan	**STIKES-SPMI/STD/B-04-01**
5	Standar Sarana dan Prasarana	**STIKES-SPMI/STD/B-04-01**
E	**Standar Tambahan**	
1	Standar Identitas	**STIKES-SPMI/STD/B-05-01**
2	Standar Sistem Informasi	**STIKES-SPMI/STD/B-05-02**
3	Standar Kesejahteraan	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-03**
4	Standar Kode Etik	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-04**
5	Standar Suasana Akademik	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-05**
6	Standar Kebersihan dan keamanan	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-06**
7	Standar Laboratorium	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-07**
8	Standar Perpustakaan	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-08**
9	Standar Internasionalisasi	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-09**
10	Standar MBKM	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-10**
11	Standar OSCE	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-11**
12	Standar Keselamatan klien	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-12**
13	Standar Kerjasama	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-13**
14	Standar Humas	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-14**
15	Standar Lulusan-Alumni	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-15**
16	Standar PMB	**STIKES-SPMI/STD/ B-05-16**

6.7 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai oleh STIKES Wira Medika Bali mengacu pada RENSTRA STIKES Wira Medika Bali Tahun 2026-2030 seperti tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan

Program	Indikator	Base	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan akses dan mutu calon mahasiswa	keketatan mutu mahasiswa baru	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4
	Penambahan akses atau jalur masuk mahasiswa baru melalui program RPL	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Peningkatan mutu program studi	Akreditasi program studi	B	B	B	B	A	A
	Hasil uji kompetensi	95%	95%	95%	100%	100%	100%
Pemutakhiran, integrasi kurikulum dan disain pembelajaran berdasarkan hasil penelitian dan keunikan lokal	Jumlah produk inovasi	1	1	1	1	3	4
	Jumlah inovasi yang menghasilkan income	1	1	1	1	3	4
Perbaikan Nisbah Mahasiswa/ Dosen	rasio mahasiswa/dosen	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30
	rasio ruang kuliah/ mahasiswa (dlm m2)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Perbaikan sarana dan prasarana PBM	rasio ruang kuliah/mahasiswa	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	Rasio laboratorium/mahasiswa	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	Ketersediaan laboratorium sesuai standar	90%	90%	90%	100%	100%	100%
	Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan sumber dan media pendidikan	penambahan jumlah pustaka (textbook) (> 5%/th)	8%	8%	8%	9%	9%	10%
	Ketersediaan konten digital pembelajaran	50%	50%	50%	55%	55%	60%
Peningkatan kualitas Dosen	Persen dosen bergelar magister	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program	Indikator	Base	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
	persen dosen bergelar doctor	9%	9%	9%	10%	10%	10%
	persen dosen dengan jabatan fungsional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemantapan implementasi kurikulum KBK berstandar KKNI	persen kuliah berbasis *student center learning*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan daya saing lulusan	persen lulusan tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	persen lulusan IPK >3.25	90%	90%	95%	95%	100%	100%
	Lama tunggu mahasiswa mencari kerja <6 bulan	90%	90%	90%	90%	90%	95%

Tabel 3. Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Kemahasiwaan dan Alumni

Program	Indikator	Base	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan prestasi mahasiswa	jumlah prestasi mahasiswa tingkat regional dan nasional	30	30	30	35	35	40
Pembentukan jatidiri mahasiswa	jumlah pelatihan karier bagi mahasiswa	6	6	6	6	6	6
Peningkatan inovasi dan kreativitas mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam lomba inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat regional dan nasional	80	80	80	85	85	85
Peningkatan daya saing lulusan	Jumlah mahasiswa terlibat dalam studi banding	45	45	50	50	55	55
Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam asosiasi profesi nasional	Jumah mahasiswa yang terlibat Asosiasi Profesi regional	5	5	5	6	6	6
	Jumah mahasiswa yang terlibat Asosiasi Profesi nasional	1	1	1	2	2	2
Peningkatan sarana dan prasarana kemahasiswaan	Jumlah tambahan sarana dan prasarana kemahasiswaan	4/th	4/th	4/th	4/th	5/th	5/th
Pembentukan inovasi dan kreativitas mahasiswa	Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa	17	17	17	18	18	18

Tabel 4. Indikator Kinerja Capaian Penelitian

Program	Indikator	Base	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan kapasitas sumberdaya untuk penelitian	Alokasi anggaran untuk penelitian	6 jt	6 jt	6 jt	6.5 jt	6.5 jt	7 jt
Peningkatan kapasitas kelembagaan	Jumlah riset group	7/th	27/th	27/th	27/th	28/th	28/th
Pengembangan penelitian multi displin dgn paradigma baru	Jumlah penelitian terpadu	5/th	5/th	5/th	6/th	6/th	6/th
Peningkatan kerjasama penelitian dalam negeri	Jumlah kerjasama penelitian	85	85	85	85	90	90
Peningkatan jumlah Publikasi	Jumlah publikasi riset internasional/ tahun	6	6	6	6	7	7
	Jumlah publikasi riset nasional terakreditasi /thn	15	15	15	16	16	17
	Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional /tahun	8	8	8	8	9	9
	Jumlah publikasi yang mengarah inovasi	1	1	2	2	3	3
	Perolehan HAKI	8	8	8	9	9	10
Pengembangan penerbit jurnal terakreditasi	Jurnal setiap prodi	1	1	1	1	2	2

Tabel 5. Indikator Kinerja Capaian Pengabdian Pada Masyarakat

Program	Indikator	Base	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan kapasitas sumberdaya untuk pengabdian masyarakat	alokasi anggaran untuk pengabdian masyarakat	5,5 Juta	5,5 Juta	5,5 Juta	6 Juta	6 Juta	6.5 Juta
Peningkatan kapasitas kelembagaan	jumlah pengabdian masyarakat /group	6/th	6/th	6/th	7/th	7/th	7/th
	Jumlah pengabdian masyarakat yang memanfaatkan produk inovasi STIKES Wira Medika Bali	1	1	2	2	3	3

Program	Indikator	Base	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan kerjasama pengabdian masyarakat dalam negeri	jumlah kerjasama pengabdian masyarakat	85	85	85	85	90	90
Peningkatan jumlah Publikasi pengabdian masyarakat	jumlah publikasi pengabdian masyarakat per tahun	6	6	6	7	7	8

Tabel 6. Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Program	Indikator	Base	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan kualitas daya tampung	Jumlah mahasiswa D3	50	50	50	100	150	150
	Jumlah mahasiswa S1	140	140	200	200	250	300
	Jumlah mahasiswa D4	40	40	40	40	45	50
	Jumlah mahasiswa profesi	70	70	70	80	80	80
Pengembangan ragam dan akses layanan pendidikan	Jumlah PS D3	2	2	2	2	2	2
	Jumlah PS S1	1	1	2	2	3	3
	Program studi profesi	1	1	1	1	1	1
	Program studi D4	1	1	1	1	1	1
Peningkatan kemandirian anggaran	Persen anggaran dari usaha dan Kerjasama	20%	25%	25%	30%	30%	35%
Pengembangan kualitas akreditasi institusi	Akreditasi institusi	Baik sekali	Baik sekali	Baik sekali	Baik sekali	Unggul	Unggul
Peningkatan sarana dan prasarana	Penambahan ruang/Gedung	4	4	4	4	5	5

7. Informasi Singkat tentang Perangkat SPMI Lainnya

Perangkat SPMI STIKES Wira Medika yang lainnya selain Kebijakan SPMI STIKES Wira Medika meliputi; Pedoman Penerapan Siklus SPMI, Standar Pendidikan Tinggi, Tatacara Pendokumentasian SPMI

1) **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Dalam SPMI STIKES Wira Medika.**

 Pedoman ini sebagai pemandu bagi pejabat, dan/atau tim khusus SPMI, dosen, tendik dalam melakukan siklus PPEPP dalam SPMI STIKES Wira Medika sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing masing. Dengan tersusunnya pedoman ini, para pihak yang terlibat akan lebih terarah dan realistik dalam melaksanakan siklus PPEPP dalam SPMI STIKES Wira Medika. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI STIKES Wira Medika terdiri dari Pedoman Penetapan Standar, Pedoman Pelaksanakan Standar, Pedoman Evaluasi Standar, Pedoman Pengendalian Standar, dan Pedoman Peningkatan Standar.

2) **Standar Pendidikan Tinggi STIKES Wira Medika.**

 Standar Pendidikan Tinggi adalah dokumen tertulis yang merupakan Standar Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di STIKES Wira Medika yang berisikan pernyataan standar atau janji, target capaian dokumen, strategi dan dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi standar yang dimaksud. Standar pendidikan tinggi ini merupakan acuan dalam audit mutu internal dan monitoring serta evaluasi

3) **Tata cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**

 Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI UT ini merupakan dokumen keempat dari Perangkat SPMI menurut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Dokumen ini menjelaskan kriteria penyusunan dokumen dari setiap implementasi SPMI STIKES Wira Medika. Dokumen terdiri dari: 1) prinsip dokumen acuan kerja; 2) struktur dokumen; 3) penomoran dokumen.

8. Hubungan Kebijakan SPMI STIKES Wira Medika dengan Berbagai Dokumen

Kebijakan SPMI STIKES Wira Medika Bali disusun mengacu pada Statuta STIKES Wira Medika yang merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Tinggi STIKES Wira Medika. Selanjutnya untuk menentukan target capaian dari setiap standar pendidikan tinggi dalam kebijakan SPMI STIKES Wira Medika berpedoman pada dokumen Rencana Strategis STIKES Wira Medika.

9. Penutup

Penerapan SPMI di STIKES Wira Medika didasarkan pada latar belakang sejarah berdirinya STIKES Wira Medika, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan sebagai Badan Penyelenggara STIKES Wira Medika, Motto, Nilai dasar *(Core Value),* SDM, dan dukungan Sarana dan prasarana kegiatan akademik, jumlah Prodi STIKES Wira Medika. Pelaksanaan SPMI di STIKES Wira Medika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Pendidikan Tinggi dapat melaksanakan SPMI secara otonom dengan senantiasa didasarkan atas siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Dikti. Standar mutu STIKES Wira Medika telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan UU Nomor 12 Tahun 2012, dimana STIKES Wira Medika telah menerapkan SNDikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti (Standar STIKES Wira Medika) dengan mengacu SN Dikti. Mengacu pada Permen Dikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023, STIKES Wira Medika menetapkan 30 (tiga puluh) standar, terdiri dari 9 (sembilan) Standar Akademik, 5 (lima) Standar Nonakademik, dan 16 (enam belas) Standar Tambahan Perguruan Tinggi STIKES Wira Medika. Sesuai ketentuan implementasi SPMI, saat ini STIKES Wira Medika memiliki dokumen berupa Buku Kebijakan SPMI, Pedomana Penerapan Siklus PPEPP, Standar SPMI sesuai jumlah standar berjumlah 30 standar dan siklus PPEPP, Standar SPMI, dan Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Dokumen pengendalian mutu dan data-data keberhasilan pelaksanaan SPMI STIKES Wira Medika terdokumentasikan di website www.stikeswiramedika.ac.id

10. Referensi

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/20 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8) Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
9) Peraturan BAN PT Nomor 5 tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
10) Statuta STIKES Wira Medika Tahun 2021-2025
11) Surat Keputusan Ketua STIKES Wira Medika Bali Tentang Rencana Induk pengembangan Tahun 2010-2030
12) Surat Keputusan Ketua STIKES Wira Medika Bali tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2025.